



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian, yang diajukan oleh:

Salima Masadi binti La Masadi, tempat dan tanggal lahir Buton, 29 Maret 1979, NIK. XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lipa, RT. 022 RW. 008, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2022, telah mengajukan Permohonan Perwalian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi E-court, dengan Register Perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Klb, tanggal 16 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Karim Ahmad bin Lamaa Lasaida pada tanggal 20 April 2001, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat

Halaman 1 dari 17, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya, Kabupaten Alor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX,
yang dikeluarkan pada tanggal 20 April 2001;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak,
yang identitasnya sebagai berikut :

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1) | Nama | : Hardiati Ahmad |
| | Tempat, Tanggal Lahir | : Kalabahi, 01 Desember 1994 |
| | Umur | : 27 Tahun |
| | Agama | : Islam |
| | Pendidikan | : S1 |
| | Tempat tinggal | : Lipa, RT. 022 RW. 008, Kelurahan
Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk
Mutiar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa
Tenggara Timur |
| 2) | Nama | : Darnianti Ahmad |
| | Tempat, Tanggal Lahir | : Kalabahi, 12 November 1996 |
| | Umur | : 25 Tahun |
| | Agama | : Islam |
| | Pendidikan | : SLTA |
| | Tempat tinggal | : Lipa, RT. 022 RW. 008, Kelurahan
Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk
Mutiar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa
Tenggara Timur |
| 3) | Nama | : Rahmawati Ahmad |
| | Tempat, Tanggal Lahir | : Kalabahi, 17 Mei 2000 |
| | Umur | : 21 Tahun |
| | Agama | : Islam |
| | Pendidikan | : SLTA |
| | Tempat tinggal | : Lipa, RT. 022 RW. 008, Kelurahan
Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk
Mutiar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa
Tenggara Timur |
| 4) | Nama | : Anak Pertama |
| | Tempat Tgl Lahir | : Kalabahi, 14 November 2005 |

Halaman 2 dari 17, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 16 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Tempat tinggal : Lipa, RT. 022 RW. 008, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur

5) Nama : Anak Kedua
Tempat Tgl Lahir : Kalabahi, 15 Januari 2016
Umur : 6 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : TK
Tempat tinggal : Lipa, RT. 022 RW. 008, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur

0. Bahwa suami Pemohon yang bernama Karim Ahmad bin Lamaa Lasaida telah meninggal dunia karena serangan jantung dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 30 Juni 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 12 Juli 2017;

0. Bahwa setelah meninggalnya Ayah Kandung dari kelima orang anak tersebut di atas, maka anak - anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selaku Ibu Kandung hingga saat ini;

Halaman 3 dari 17, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0. Bahwa selama berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut;

1. Bahwa 2 (dua) dari 5 (lima) anak - anak Pemohon dan Karim Ahmad bin Lamaa Lasaida yang tersebut di atas yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan 6 (enam) tahun sehingga belum dewasa dan secara hukum belum mampu bertindak sendiri;

1. Bahwa oleh karena anak Pemohon dan Karim Ahmad bin Lamaa Lasaida yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua belum dewasa, sehingga belum dapat bertindak untuk diri sendiri, maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali terhadap kedua anak tersebut;

2. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua, untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan pergantian nama pada Sertifikat Hak Milik Tanah yang masih atas nama Karim Ahmad bin Lamaa Lasaida kemudian di alihkan atas nama Salima Masadi binti La Musaadi serta untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

3. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar dijatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak bernama **Anak Pertama**, lahir di Kalabahi tanggal 14 November 2005 dan **Anak Kedua** lahir di Kalabahi tanggal 15 Januari 2016, berada di bawah perwalian Pemohon (**Salima Masadi binti La Musaadi**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

Halaman 4 dari 17, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang kewajiban, tugas atau tanggung jawab, sebagai seorang wali dari anak yang masih di bawah umur. Terhadap nasihat tersebut Pemohon menyatakan telah mengerti dan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai wali dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Februari 2022, dimana dalam surat permohonan tersebut terdapat perubahan sebagai berikut:

1. Penulisan nama Pemohon dalam surat permohonan terjadi kesalahan, dimana tertulis **"Salima Masadi binti La Musaadi"**, yang benar adalah **"Salima Masadi binti La Masadi"**, sehingga seluruh identitas nama Pemohon dalam surat permohonan diubah sebagaimana perubahan ini;
2. Pada dalil angka 2 (dua) tertulis bahwa dalam pernikahan dikaruniai 5 orang anak adalah salah, yang benar adalah dalam pernikahan Pemohon dengan Karim Ahmad hanya dikaruniai 2 orang anak, yang identitasnya tertulis dalam posita angka 2.4 dan 2.5, sedangkan anak yang identitasnya tertulis dalam posita angka 2.1, 2.2 dan 2.3, merupakan anak bawaan Karim Ahmad dari pernikahan sebelumnya, sehingga seluruh identitas anak dalam pernikahan dalam surat permohonan diubah sebagaimana perubahan ini;
3. Identitas nama anak dalam dalil tuntutan angka 2 terjadi kesalahan penulisan pada kata **"bin"**, dimana tertulis **"Anak Pertama"** dan **"Anak Kedua"**, yang benar adalah **"Anak Pertama"** dan **"Anak Kedua"**;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.

S

urat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Salima Masadi**, NIK: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 17, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 20 November 2012, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Karim Ahmad**, Nomor: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 12 Juli 2017, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Pertama**, Nomor: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 07 Februari 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Kedua**, Nomor: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 07 Februari 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Salima Masadi**, Nomor: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 07 Februari 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 6 dari 17, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Karim Ahmad** dan **Salima Masadi**, Nomor: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Karim Ahmad, Nomor: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, tanggal 25 Agustus 1994, bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.

S

aksi:

1. **Samsiar binti La Masadi**, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal di Lipa, RT. 22 RW. 08, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Karim Ahmad;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahannya tersebut, telah dikaruniai dua orang anak perempuan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak pertama Pemohon dengan Karim Ahmad bernama Anak Pertama berusia sekitar 16 tahun dan anak kedua bernama Anak Kedua berusia sekitar 6 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, suami Pemohon tersebut meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab suami Pemohon meninggal adalah karena Sakit Jantung

Halaman 7 dari 17, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Karim Ahmad meninggal dunia, Anak Pertama dan Anak Kedua diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selaku Ibu kandungnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Anak Pertama dan Anak Kedua sama-sama beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengasuh Anak Pertama dan Anak Kedua hidup dengan sangat baik selama ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pengasuhan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan pergantian nama pada Sertifikat Hak Milik Tanah yang masih atas nama Karim Ahmad untuk dialihkan atas nama Salima Masadi;

2. **Nazarina binti Asa**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Penjahit), tempat tinggal di Lipa, RT. 22 RW. 08, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Karim Ahmad;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa Saksi mengetahui anak bernama Anak Pertama berumur 16 tahun dan anak kedua bernama Anak Kedua berumur 6 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2017, suami Pemohon tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab meninggalnya suami Pemohon;
- Bahwa setelah Karim Ahmad meninggal, kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 17, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Anak Pertama dan Anak Kedua sama-sama beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengasuh Anak Pertama dan Anak Kedua hidup dengan baik selama ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pengasuhan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan pergantian nama pada Sertifikat Hak Milik Tanah yang masih atas nama Karim Ahmad untuk dialihkan atas nama Salima Masadi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukan, serta tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah mengunggah kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 23 Februari 2022, yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang dan Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon mengajukan perubahan dalam surat permohonan sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 209K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971, menjelaskan bahwa perubahan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata, yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil;

Halaman 9 dari 17, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perubahan yang dilakukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut tidak tidak menyimpang dari kejadian materiil, oleh karenanya perubahan Pemohon tersebut di atas diperbolehkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua, yang saat ini belum dewasa dan secara hukum belum mampu bertindak sendiri, yang merupakan anak Pemohon dari perkawinannya dengan almarhum Karim Ahmad bin Lamaa Lasaida, untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan pergantian nama pada Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama Karim Ahmad untuk kemudian dialihkan menjadi atas nama Salima Masadi serta untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi, yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelin* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), serta alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salima Masadi, NIK: XXXXX, menerangkan bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, yang berdomisili di Lipa, RT. 022 RW. 008, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang merupakan wilayah yurisdiksi

Halaman 10 dari 17, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kalabahi dan hendak mengajukan permohonan Perwalian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara relatif dan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Karim Ahmad, Nomor: XXXXX, menerangkan bahwa Karim Ahmad telah meninggal dunia di Alor, pada tanggal 30 Juni 2017, maka terbukti bahwa Karim Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2017, sebagaimana dalam Posita Pemohon angka 3;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama, Nomor: XXXXX, menerangkan bahwa telah lahir di Kalabahi, tanggal 14 November 2005, anak perempuan bernama Anak Pertama, yang merupakan anak pertama dari ayah bernama Karim Ahmad dan ibu bernama Salima Masardi, maka terbukti bahwa Anak Pertama merupakan anak Pemohon dengan Karim Ahmad, yang saat ini berusia 16 tahun, sebagaimana dalam Posita Pemohon angka 2, 6, dan 7;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua, Nomor: XXXXX, menerangkan bahwa telah lahir di Alor, tanggal 15 Januari 2016, anak perempuan bernama Anak Kedua, yang merupakan anak kedua dari ayah bernama Karim Ahmad dan ibu bernama Salima Masardi, maka terbukti bahwa Anak Kedua merupakan anak Pemohon dengan Karim Ahmad, yang saat ini berusia 6 tahun, sebagaimana dalam Posita Pemohon angka 2, 6, dan 7;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXX atas nama Kepala Keluarga Salima Masadi, menerangkan adanya hubungan kekeluargaan, antara Salima Masadi dengan Anak Pertama dan Anak Kedua, maka dengan menghubungkan dengan alat bukti surat bertanda P.3 dan P.4, maka terbukti bahwa Pemohon dengan Karim Ahmad memiliki 2 orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua, sebagaimana dalam Posita Pemohon angka 2, 6, dan 7;

Halaman 11 dari 17, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Karim Ahmad dengan Salima Masadi, Nomor: XXXXX, menerangkan bahwa Pemohon dengan Karim Ahmad telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 20 April 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, sesuai dengan Posita Pemohon angka 1, maka dengan menghubungkan dengan alat bukti surat bertanda P.2, terbukti bahwa Pemohon sebagai Istri dari almarhum Karim Ahmad merupakan pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 adalah fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik atas nama Karim Ahmad, Nomor: XXXXX, menerangkan bahwa Karim Ahmad memiliki sebidang tanah di Kelurahan Kalabahi Tengah, seluas 200 m², dengan bangunan permanen diatasnya, maka terbukti bahwa Karim Ahmad memiliki sebidang tanah sebagaimana dalam Posita Pemohon angka 8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Samsiar binti La Masadi** (Kakak Kandung Pemohon) dan **Nazarina binti Asa** (Keponakan Pemohon), dimana 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga 2 (dua) orang saksi tersebut tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan antara satu saksi dengan lainnya saling bersesuaian, serta sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka diperoleh fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Karim Ahmad adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 20 April 2001, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya;
2. Bahwa dalam perkawinannya tersebut, Pemohon dengan Karim Ahmad telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Kalabahi tanggal 14 November 2005, yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun, dan Anak Kedua, lahir di Alor tanggal 15 Januari 2016, yang saat ini berusia 6 (enam) tahun;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Karim Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2017;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, Anak Pertama dan Anak Kedua diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selaku Ibu Kandungnya;
5. Bahwa selama berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon, kedua anak tersebut hidup dengan baik dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan pergantian nama pada Sertifikat Hak Milik Tanah yang masih atas nama Karim Ahmad untuk kemudian dialihkan atas nama Salima Masadi;

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta-fakta tersebut, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan terkait petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait petitum pada angka 1 (satu), yakni Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kalabahi mengabulkan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon menyatakan agar Majelis Hakim menetapkan anak-anak bernama **Anak Pertama**, lahir di Kalabahi tanggal 14 November 2005 dan **Anak Kedua** lahir di Kalabahi tanggal 15 Januari 2016, berada di bawah perwalian Pemohon

Halaman 13 dari 17, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**Salima Masadi binti La Masadi**), atas petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perwalian pada dasarnya adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil dari kepentingan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan meliputi diri dan keluarganya sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka anak tersebut harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang atau badan hukum untuk mengurus segala kepentingan yang berkaitan dengan hak-hak anak, karena dengan membiarkan anak tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang atau badan hukum maka sama halnya tidak memberikan perlindungan hukum kepada anak sehingga menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa serta pemeliharaan terhadap harta kekayaan yang merupakan haknya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 345 KUH Perdata ditentukan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan perwalian terhadap seseorang atau badan hukum, Majelis Hakim perlu meneliti apakah Pemohon dipandang mampu mengurus hak-hak anak, baik terhadap diri anak maupun pemeliharaan terhadap harta kekayaan serta tidak dalam keadaan dicabut kekuasaannya atau dialihkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, diketahui bahwa anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Kalabahi tanggal 14 November 2005 dan Anak Kedua lahir di Alor tanggal 15 Januari 2016, sehingga saat ini

Halaman 14 dari 17, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dengan demikian kedua anak tersebut harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang atau badan hukum untuk mengurus segala kepentingan yang berkaitan dengan hak-hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, diketahui bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung dari anak bernama Anak Pertama dan Anak Kedua, telah mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut setelah suami Pemohon atau Ayah Kandung dari kedua anak tersebut meninggal pada tanggal 30 Juni 2017, dan selama berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon, kedua anak tersebut hidup dengan baik dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan dan pengasuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, diketahui pula bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan pergantian nama pada Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama Karim Ahmad untuk kemudian dialihkan atas nama Salima Masadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dianggap patut dan layak untuk menjadi wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon, agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon, agar

Halaman 15 dari 17, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak Pertama**, lahir di Kalabahi tanggal 14 November 2005 dan **Anak Kedua** lahir di Alor tanggal 15 Januari 2016, berada di bawah perwalian Pemohon (**Salima Masadi binti La Masadi**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh Syahirul Alim, SHI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, SHI. dan Fikri Hanif S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan cara disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Rajab Abdullah, SHI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, SHI.

Syahirul Alim, SHI., M.H.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Halaman 16 dari 17, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Klb



Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, SHI.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Klb